



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 37TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan dapat diwujudkan dalam bentuk Forum Komunikasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765);

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.
4. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat dengan UPP adalah unit kerja di pemerintah Kabupaten Pasaman yang menyelenggarakan pelayanan publik;
5. Forum Konsultasi Publik yang selanjutnya disingkat FKP adalah kegiatan dialog/diskusi, pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

7. Penyelenggara pelayanan publik adalah institusi penyelenggara negara, korporasi, dan lembaga independen dan badan hukum lain yang dibentuk berdasarkan undang - undang untuk kegiatan pelayanan publik.
8. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Peran serta masyarakat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka memecahkan masalah dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat dalam pelayanan publik.
10. Dewan Pemantau Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat dengan DPPP adalah tim yang bertugas memantau dan mengawasi proses penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Pasaman.

Pasal 2

- (1) Tujuan penyelenggaraan FKP adalah untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara UPPP dan masyarakat meliputi pembahasan rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh UPP sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Manfaat penyelenggaraan FKP adalah sebagai berikut:
 - a. Manfaat secara umum adalah menyelaraskan kemampuan UPP dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik;
 - b. Manfaat khusus adalah:
 1. memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
 2. memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
 3. mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang akan ditetapkan UPPP;
 4. mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
 5. sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka memberikan layanan kepada publik; dan
 6. memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

c. Manfaat FKP khusus bagi publik adalah:

1. ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
2. memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan UPPP;
3. memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
4. menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan UPPP;
5. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

(3) Prinsip dasar dalam penyelenggaraan FKP adalah:

- a. Sederhana;
- b. Partisipatif;
- c. Transparan;
- d. Berkeadilan;
- e. Akuntabel;
- f. Berkelanjutan;

Pasal 3

- (1) Setiap UPPP harus melaksanakan FKP sebagai wadah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) Dalam penyelenggaraan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (3) Hasil penyelenggaraan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara janji perbaikan pelayanan publik.
- (4) Format Berita Acara Janji Perbaikan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kegiatan FKP meliputi :

- a. merumuskan rancangan kebijakan;
- b. menentukan penerapan kebijakan;
- c. menganalisa dampak kebijakan;
- d. evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
- e. evaluasi terhadap permasalahan terkait pelayanan publik.

Pasal 5

- (1) Bentuk penyelenggaraan FKP dapat dilakukan melalui:
 - a. tatap muka; dan
 - b. non tatap muka
- (2) Penyelenggaraan FKP melalui tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. rapat;
 - b. *focus group discussion*;
 - c. publik;
 - d. loka;
 - e. musyawarah;
- (3) Penyelenggaraan FKP melalui non tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendukung dari kegiatan tatap muka.
- (4) Penyelenggaraan FKP melalui non tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui :
 - a. media komunikasi radio;
 - b. media sosial;
 - c. aplikasi online;
 - d. survey; dan
 - e. kanal pengaduan.

Pasal 6

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan FKP sebagai berikut:

- a. UPPP;
- b. pengguna layanan;
- c. stakeholder pelayanan publik;
- d. ahli/praktisi;
- e. organisasi masyarakat sipil;
- f. media massa.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan FKP dibagi 3 (tiga) tahap yaitu :
 - a. Pra pelaksanaan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pasca pelaksanaan.
- (2) Penyelenggaraan FKP pada tahap pra pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. pembentukan tim pelaksanaan kegiatan FKP yang terdiri dari gabungan pihak UPPP dan pengguna layanan;
 - b. merumuskan konsep kegiatan, yaitu:
 1. target dan sasaran FKP yang akan dicapai;
 2. teknis FKP yang akan dilakukan bersifat dialogis, merupakan sarana edukasi dan bersifat progresif.
 3. jumlah peserta FKP yang akan disesuaikan dengan anggaran serta target dan sasaran yang akan dicapai.
 - c. pengumpulan data dan informasi untuk menentukan ide/isu permasalahan pelayanan publik.
- (3) Penyelenggaraan FKP pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. tim FKP bersikap independen/netral dalam proses diskusi;
 - b. proses diskusi dilakukan secara dua arah/dialog;
 - c. pembahasan dan susunan acara FKP berfokus kepada pemecahan masalah dari tema/isu tertentu; dan
 - d. pelaksanaan FKP diakhiri dengan penandatanganan berita acara komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara pimpinan UPPP dan masyarakat.
- (4) Proses diskusi yang dilakukan secara dua arah/dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf bertujuan untuk mendapatkan masukan yang bermanfaat dan membangun.
- (5) Berita acara komitmen dan tindak lanjut perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan FKP mempunyai peran serta sebagai berikut

- a. menyelaraskan komitmen politik antara eksekutif dan legislatif;
- b. menetapkan kebijakan dan pedoman yang mengikat;
- c. melakukan diseminasi;
- d. menindaklanjuti rekomendasi dari hasil FKP;
- e. memfasilitasi kegiatan FKP dan memberikan legitimasi formal kepada tim;
- f. penyediaan anggaran kegiatan FKP; dan
- g. melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi FKP.

Pasal 9

Institusi penyelenggara layanan dalam rangka mendukung penyelenggaraan FKP mempunyai peran serta sebagai berikut :

- a. mengumumkan hasil tindak lanjut FKP; dan
- b. melaksanakan tindak lanjut rekomendasi FKP.

Pasal 10

Masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan FKP mempunyai peran serta sebagai berikut:

- a. memberikan umpan balik dalam rangka perbaikan pelayanan publik; dan
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil FKP.

Pasal 11

- (1) Monitoring dan Evaluasi FKP dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan pelayanan publik.
- (2) Bupati memantau pelaksanaan komitmen perbaikan layanan yang diselenggarakan oleh UPPP.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen perbaikan dilakukan langsung oleh masyarakat selaku peserta FKP dan dapat dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Hasil keputusan bersama dan solusi dari penyelenggaraan FKP disampaikan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat.
- (2) Hasil penyelenggaraan FKP dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Hasil pelaporan pelaksanaan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. salinan daftar hadir;
 - b. notulensi;
 - c. foto kegiatan
 - d. berita acara pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. berita acara janji perbaikan.
- (4) UPPP wajib menyusun tindak lanjut hasil FKP yang berisi permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan yang belum ditindaklanjuti.
- (5) Format laporan pelaksanaan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 13

- (1) Untuk memantau dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik pada UPPP dapat dibentuk DPPP.
- (2) DPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tim Independen yang berasal dari unsur:
 - a. Ninik mamak;
 - b. Bundo kanduang;
 - c. Tokoh agama;
 - d. Tokoh masyarakat;
 - e. Wartawan;
 - f. Tokoh pendidikan; dan
 - g. Pengusaha;
- (3) Tugas DPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mengawasi pelaksanaan pelayanan publik pada UPPP;
 - b. memberi saran perbaikan pelaksanaan pelayanan publik secara tertulis kepada UPPP;
- (4) DPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal ~~3 Desember~~ 2021
BUPATI PASAMAN


BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal ~~3 Desember~~2021

SEKRETARIS DAERAH


MARA ONDAK

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI
NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG
FORUM KONSULTASI PUBLIK

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara pelayanan publik wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara layanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik.

Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat 3 huruf a

Yang dimaksud sederhana adalah penyelenggaraan FKP yang mudah dilakukan, mudah diukur dengan prosedur yang jelas dan biaya yang terjangkau bagi masyarakat maupun bagi UPPP.

Ayat 3 huruf b

Yang dimaksud partisipatif adalah penyelenggaraan FKP dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan;

Ayat 3 huruf c

Yang dimaksud transparan adalah FKP harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat;

Ayat 3 huruf d

Yang dimaksud berkeadilan adalah FKP harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental;

Ayat 3 huruf e

Yang dimaksud akuntabel adalah hal-hal yang diatur dalam FKP harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan;

Ayat 3 huruf f

Yang dimaksud berkelanjutan adalah FKP harus terus menerus dilakukan sebagai sarana peningkatan kualitas pelayanan publik

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat 2 huruf a

Yang dimaksud rapat bersama merupakan pertemuan formal antara UPPP dan publik terkait, dimana pihak penyelenggara layanan berperan sebagai narasumber dalam mensosialisasikan kebijakan.

Ayat 2 huruf b

Yang dimaksud *focus group discussion* merupakan bentuk pertemuan semi formal antara UPPP dengan publik terkait dalam skala tidak terlalu besar yang lebih mengarah kepada metode diskusi dimana UPP dapat menjadi narasumber atau mengundang pakar yang ahli sesuai tema yang dibahas.

Ayat 2 huruf c

Yang dimaksud publik hearing merupakan bentuk pengumpulan ide/gagasan/opini dari semua lapisan publik melalui metode/media tertentu terhadap kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik dan hasilnya menjadi bahan diskusi awal terhadap suatu kebijakan.

Ayat 2 huruf d

Yang dimaksud loka karya adalah pertemuan formal antara UPP dengan publik tertentu yang ahli dalam permasalahan yang dimusyawarahkan.

Ayat 2 huruf e

Yang dimaksud musyawarah perencanaan dan pembangunan adalah pertemuan antar pelaku pembangunan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam bentuk program kerja.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASAMAN

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PASAMAN

A. FORMAT BERITA ACARA JANJI PERBAIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Setelah melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada tanggal
bulan..... tahun....., kami dapat menerima usulan perbaikan layanan dan
berkomitmen serta menindaklanjuti dalam bentuk perbaikan layanan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Demikian berita acara ini kami buat untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan
kesepakatan.

Kepala,

.....
NIP.

B. CONTOH FORMAT LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

BABI PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Pelaksanaan FKP
- C. Maksud dan Tujuan

BABII PENYELENGGARAANFKP

- A. Analisa Masalah
- B. Pelaksanaan
 - 1. Pra Pelaksanaan
 - a. Pembentukan Tim FKP
 - b. TemaFKP
 - c. Ruang Lingkup
 - d. Bentuk Penyelenggaraan
 - e. Pihak Yang Terkait
 - f. Jadwal Pelaksanaan
 - 2. Pelaksanaan
 - a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
 - b. Hasil Pembahasan
 - 3. Pasca Pelaksanaan
 - Hasil Perbaikan layanan yang dibuktikan dengan berita acara

BABIII PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

LAMPIRAN:

- 1. Berita acara janji perbaikan
- 2. Berita acara pelaksanaan FKP
- 3. Notulen
- 4. Foto kegiatan
- 5. Daftar Hadir

Lubuk Sikaping,.....
Kepala,

.....
NIP.....

**C. CONTOH BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PASAMAN**

Pada hari ini, tanggal bulan 2021, Dinas telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik yang bertujuan untuk memberikan pelayanan publik, informasi dan pengaduan telah menghasilkan masukan beserta solusi kepada Dinas Kabupaten Pasaman dan Kepala Daerah Kabupaten Pasaman sebagai berikut :

No.	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN LAYANAN	RENCANA TARGET PENCAPAIAN
1.			
2.			
3.			

Kepala Unit Penyelenggara Pelayanan dan Kepala Daerah dapat menerima usulan rekomendasi perbaikan layanan dan berkomitmen menindaklanjuti dalam bentuk perbaikan pelayanan berkualitas.

Masyarakat akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten Pasaman dan Kepala Daerah sesuai usulan rekomendasi layanan.

Demikian berita acara ini dibuat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kesepakatan.

NO.	NAMA	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1.		Camat	
2.		Wali Nagari	
3.		Bundo Kandung	
4.		Perbankan	
5.		OPD	

Asisten Administrasi Umum	Kepala OPD	Kabag Organisasi Setda Kabupaten Pasaman
..... NIP. NIP. NIP.
	Mengetahui, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman	
 NIP.	

BUPATI PASAMAN

BENNY UTAMA